

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan penyalahgunaan zat yang memiliki efek psikoaktif menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan hukum pidana. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan zat yang sejak awal telah dikategorikan sebagai narkotika atau psikotropika, tetapi juga mencakup zat tertentu yang pada dasarnya memiliki fungsi yang sah dalam kehidupan masyarakat. Salah satu zat yang memiliki karakteristik tersebut adalah *nitrous oxide* atau dinitrogen monoksida (N₂O).¹

Nitrous oxide merupakan senyawa yang memiliki berbagai penggunaan yang sah. Dalam bidang kesehatan, N₂O digunakan sebagai gas medik untuk kepentingan pelayanan kesehatan, termasuk dalam proses anestesi dan sedasi. Dalam bidang pangan, N₂O juga digunakan sebagai bahan tambahan pangan, antara lain sebagai propelan dalam produk tertentu. Penggunaan tersebut menunjukkan bahwa N₂O bukan merupakan zat yang dilarang secara mutlak. Status tersebut berbeda ketika N₂O digunakan di luar peruntukannya, terutama dengan cara dihirup untuk memperoleh sensasi euforia atau efek psikoaktif dalam konteks rekreasional.

Penyalahgunaan N₂O untuk tujuan rekreasional menjadi persoalan karena penggunaan tersebut dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), 23.

inhalasi N₂O dapat menyebabkan hipoksia akut akibat terganggunya suplai oksigen. Penggunaan berulang juga dapat menginaktivasi vitamin B12 yang berperan penting dalam fungsi sistem saraf. Kondisi tersebut dapat menimbulkan gangguan neurologis, seperti mati rasa, kesemutan, gangguan koordinasi, dan gangguan fungsi anggota tubuh. Kementerian Kesehatan juga menegaskan bahwa penggunaan N₂O di luar kepentingan medis dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat.

Persoalan tersebut tidak hanya bersifat teoritis. Pada Januari 2026, keberadaan tabung yang berisi N₂O atau dikenal sebagai *Whip Pink* ditemukan oleh kepolisian dalam penyelidikan terkait meninggalnya influencer Lula Lahfah. Penemuan tersebut kemudian mendapat perhatian dari Kementerian Kesehatan dan Kepolisian karena adanya kekhawatiran terhadap penyalahgunaan N₂O di luar fungsi medis. Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa N₂O medis ditujukan untuk penggunaan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga yang memiliki kompetensi dan tidak seharusnya digunakan untuk memperoleh efek euforia.

Namun, keberadaan N₂O dalam kasus tersebut tidak dapat secara langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa penggunaan N₂O menyebabkan kematian Lula Lahfah. Polisi pada saat itu masih melakukan penyelidikan mengenai asal-usul tabung dan kaitannya dengan peristiwa tersebut. Oleh karena itu, kasus Lula Lahfah dalam penelitian ini ditempatkan sebagai fenomena yang menunjukkan meningkatnya perhatian publik dan aparat penegak hukum terhadap

penyalahgunaan N₂O, bukan sebagai bukti hubungan sebab akibat antara penggunaan N₂O dan kematian yang bersangkutan.²

Perkembangan penanganan penyalahgunaan N₂O kemudian terlihat dalam pengembangan kasus peredaran *Whip Pink* oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Pada Mei 2026, penyidik memanggil sejumlah konsumen Whip Pink untuk dimintai keterangan mengenai tujuan pembelian dan penggunaannya. Salah satu konsumen yang diperiksa merupakan seorang influencer yang sebelumnya viral di media sosial karena menggunakan N₂O.³ Penyidik juga menyebut adanya konsumen yang tercatat melakukan pembelian hingga ratusan kali. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan N₂O untuk tujuan rekreasional telah berkembang menjadi fenomena yang dapat diamati melalui aktivitas konsumsi dan peredarannya.

Fenomena tersebut juga memperlihatkan adanya dampak kesehatan yang dialami oleh pengguna. Dalam pengembangan kasus tersebut, Bareskrim memeriksa seorang YouTuber berinisial AM yang mengaku menggunakan Whip Pink untuk konsumsi pribadi selama Januari sampai Maret 2026. Berdasarkan keterangan yang disampaikan penyidik, AM mengalami gangguan pada anggota tubuh hingga mengalami kelumpuhan sementara dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Penyidik juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan gangguan pada sistem saraf yang dapat muncul akibat penggunaan N₂O tanpa pengawasan medis.

² Tempo.co, “Polisi Temukan Tabung Whip Pink di Apartemen Lula Lahfah,” Tempo, 2026, diakses pada 22 September 2026, <https://www.tempo.co/hukum/polisi-temukan-tabung-whip-pink-di-apartemen-lula-lahfah-2111388>.

³ *Ibid.*

Adanya fenomena tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan N₂O memiliki dimensi kesehatan dan hukum yang perlu dianalisis secara lebih mendalam. Di satu sisi, N₂O tetap memiliki fungsi yang sah dan dibutuhkan dalam bidang kesehatan serta pangan. Di sisi lain, penggunaan N₂O secara rekreasional dapat menimbulkan risiko kesehatan dan berkembang melalui pola peredaran tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana hukum pidana dapat digunakan untuk membatasi penyalahgunaan N₂O tanpa mengganggu penggunaan N₂O yang sah.

Dalam sistem hukum Indonesia, N₂O telah memperoleh pengaturan dalam beberapa bidang. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 mengatur penggunaan gas medik dan vakum medik pada fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk penggunaan nitrous oxide sebagai gas medik.⁴ Dalam bidang pangan, N₂O juga digunakan sebagai bahan tambahan pangan berdasarkan ketentuan keamanan pangan yang berlaku. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara telah memberikan dasar hukum terhadap penggunaan N₂O dalam bidang tertentu.⁵

Selain pengaturan sektoral tersebut, beberapa perbuatan yang berkaitan dengan N₂O dapat berpotensi dijangkau melalui ketentuan pidana yang telah berlaku apabila memenuhi unsur tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, persoalan hukum N₂O di Indonesia tidak tepat dipahami sebagai tidak adanya pengaturan hukum sama sekali. Persoalan yang lebih tepat untuk dikaji adalah keterbatasan

⁴ Lihat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penggunaan Gas Medik dan Vakum Medik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

⁵ Lihat Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan.

pengaturan pidana dalam memberikan ketentuan yang secara khusus membedakan penggunaan N₂O yang sah dengan penggunaan N₂O untuk tujuan rekreasional.⁶

Hal tersebut dapat dilihat dalam penindakan terhadap peredaran produk N₂O seperti kasus *Baby Whip* pada April 2026. Badan Pengawas Obat dan Makanan menyebut adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan terkait peredaran sediaan farmasi dan praktik kefarmasian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memiliki instrumen pidana yang dapat digunakan terhadap bentuk perbuatan tertentu yang berkaitan dengan produksi atau peredaran N₂O. Namun, dasar hukum tersebut tidak serta-merta menjawab persoalan mengenai seseorang yang menggunakan N₂O untuk tujuan rekreasional atau pihak yang menjual N₂O dengan tujuan agar produk tersebut digunakan untuk memperoleh efek psikoaktif. Dengan demikian, kasus tersebut penting untuk dianalisis guna membedakan antara perbuatan yang telah dapat dijangkau oleh ketentuan pidana dengan perbuatan penggunaan rekreasional yang belum memiliki pengaturan khusus.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena N₂O tidak ditempatkan dalam kategori narkoba atau psikotropika sebagaimana zat-zat yang secara khusus telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pendekatan hukum yang paling tepat terhadap penyalahgunaan N₂O. Apakah penyalahgunaan N₂O perlu dimasukkan ke dalam pengaturan narkoba atau psikotropika, diatur melalui ketentuan pidana khusus, atau cukup ditangani menggunakan ketentuan pidana dan administratif

⁶ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

yang telah tersedia. Pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan mempertimbangkan karakteristik N₂O sebagai zat yang memiliki penggunaan sah dan risiko penyalahgunaan.

Pembentukan suatu tindak pidana baru tidak dapat hanya didasarkan pada adanya bahaya suatu zat. Kriminalisasi harus didasarkan pada pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Perbuatan yang hendak dikriminalisasi harus memiliki tingkat kerugian atau bahaya yang relevan terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Selain itu, penggunaan hukum pidana harus memperhatikan prinsip subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana digunakan ketika instrumen hukum lain tidak memadai untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum tersebut.⁷ Kriminalisasi juga harus memperhatikan prinsip proporsionalitas agar larangan dan sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat perbuatannya.

Pertimbangan tersebut menjadi penting karena N₂O pada dasarnya bukan zat yang dilarang secara keseluruhan. Kriminalisasi yang terlalu luas dapat berpotensi mengganggu penggunaan N₂O yang sah dalam bidang kesehatan dan pangan. Sebaliknya, tidak adanya pengaturan yang cukup spesifik dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan batas antara penggunaan yang sah dengan penggunaan rekreasional. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai perbuatan apa yang seharusnya menjadi objek kriminalisasi, siapa yang dapat

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2018), 28.

dimintai pertanggungjawaban, bentuk kesalahan yang diperlukan, serta jenis sanksi yang proporsional.

Persoalan tersebut dapat dibandingkan dengan perkembangan pengaturan di Belanda. Pemerintah Belanda memasukkan nitrous oxide atau lachgas ke dalam *Lijst II Opiumwet* sejak 1 Januari 2023. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya kebijakan hukum yang secara lebih khusus mengatur N₂O dengan tetap memberikan pengecualian terhadap penggunaan tertentu yang sah.⁸ Ketentuan tersebut menjadi relevan untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana suatu negara membedakan penggunaan N₂O yang diperbolehkan dengan penggunaan yang dapat dikenai konsekuensi pidana.

Pemilihan Belanda sebagai negara pembanding didasarkan pada kesamaan tradisi hukum *Civil Law* serta adanya perbedaan pendekatan dalam mengatur penyalahgunaan N₂O. Perbandingan hukum dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menerapkan ketentuan Belanda secara langsung ke dalam sistem hukum Indonesia.⁹ Perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi konstruksi hukum, batas kriminalisasi, bentuk pertanggungjawaban, pengecualian penggunaan yang sah, serta sanksi yang diterapkan terhadap penyalahgunaan N₂O.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai penyalahgunaan N₂O perlu diarahkan bukan untuk membuktikan bahwa Indonesia sama sekali tidak memiliki aturan terhadap N₂O, tetapi untuk menganalisis sejauh mana ketentuan pidana yang tersedia dapat menjangkau penyalahgunaan N₂O untuk tujuan

⁸ Government of the Netherlands, "Nitrous Oxide Added to List II of the Opium Act," 2023.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 172.

rekreasional. Penelitian ini juga diperlukan untuk menilai apakah diperlukan pengaturan pidana yang lebih khusus dengan tetap memperhatikan penggunaan N₂O yang sah, prinsip subsidiaritas, proporsionalitas, dan asas legalitas.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada perbandingan ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan *nitrous oxide* untuk tujuan rekreasional di Indonesia dan Belanda. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, menguji batas penerapannya terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan N₂O, membandingkannya dengan pengaturan di Belanda, serta merumuskan aspek pengaturan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan hukum pidana Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul **“Perbandingan Ketentuan Pidana terhadap Penyalahgunaan Nitrous Oxide untuk Tujuan Rekreasional di Indonesia dan Belanda.”**

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan pidana yang berlaku terhadap penyalahgunaan *nitrous oxide* untuk tujuan rekreasional di Indonesia?
2. Aspek pengaturan penyalahgunaan *nitrous oxide* di Belanda apa yang dapat diadaptasi untuk mengatasi keterbatasan pengaturan Indonesia berdasarkan prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis ketentuan pidana yang berlaku terhadap penyalahgunaan *nitrous oxide* untuk tujuan rekreasional di Indonesia.
2. Untuk menganalisis aspek pengaturan penyalahgunaan *nitrous oxide* di Belanda yang dapat diadaptasi untuk mengatasi keterbatasan pengaturan Indonesia berdasarkan prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas.

1.4 Kegunaan

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kegunaan dan manfaat di masa mendatang, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai kebijakan kriminalisasi terhadap penyalahgunaan zat yang memiliki fungsi ganda (*dual use goods*). Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai batas penerapan hukum pidana terhadap suatu zat yang memiliki penggunaan sah dalam bidang kesehatan dan pangan, tetapi berpotensi disalahgunakan untuk tujuan rekreasional.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan prinsip subsidiaritas, proporsionalitas, dan asas legalitas dalam menentukan kebutuhan pembentukan atau pengembangan

pengaturan pidana terhadap penyalahgunaan nitrous oxide melalui pendekatan perbandingan hukum antara Indonesia dan Belanda.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan *nitrous oxide* untuk tujuan rekreasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran bagi aparat penegak hukum mengenai batas penerapan ketentuan pidana terhadap berbagai bentuk perbuatan yang berkaitan dengan *nitrous oxide*, baik penggunaan pribadi, peredaran, maupun produksi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara penggunaan *nitrous oxide* yang sah untuk kepentingan medis dan pangan dengan penggunaan yang menyimpang untuk memperoleh efek psikoaktif.

1.5 Keaslian

Agar memudahkan dalam mengetahui penelitian-penelitian terdahulu serta membedakannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut disajikan sebuah tabel yang memperlihatkan keaslian penelitian beserta korelasinya dengan penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini:

Tabel 1.1
Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	<i>The Criminalization of Nitrous Oxide Abuse: A Comparative Study of Indonesian and Dutch Law</i> oleh Kesya Nur Aulia Fernanda dan Emmilia Rusdiana, ARBITER 8(1), 2026	Rumusan masalah dalam penelitian terdahulu pada pokoknya mengkaji: (1) Bagaimana perbedaan pengaturan penyalahgunaan <i>nitrous oxide</i> dalam sistem hukum Indonesia dan Belanda? (2) Bagaimana dasar pertimbangan kriminalisasi terhadap penyalahgunaan <i>nitrous oxide</i> sebagai bentuk pembaruan hukum pidana di Indonesia? (3) Bagaimana relevansi pengaturan <i>nitrous oxide</i> di Belanda sebagai bahan pertimbangan pembaruan hukum pidana Indonesia?	Penelitian ini membahas kriminalisasi penyalahgunaan <i>nitrous oxide</i> dengan pendekatan perbandingan hukum Indonesia dan Belanda. Fokus utama penelitian adalah mengenai dasar kriminalisasi dan pembentukan kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan N ₂ O.	Penelitian penulis memiliki perbedaan pada fokus analisis. Penelitian ini tidak hanya membahas urgensi kriminalisasi N ₂ O, tetapi menganalisis ketentuan pidana yang berlaku terhadap penyalahgunaan N ₂ O untuk tujuan rekreasional, termasuk batas penerapan hukum pidana terhadap pengguna, penjual, distributor, maupun pihak yang mengedarkan N ₂ O. Selain itu, penelitian penulis menganalisis aspek pengaturan Belanda berdasarkan prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas

				sebagai bahan pertimbangan pembaruan hukum pidana Indonesia.
2.	<i>Criminal Law Policies on the Abuse of Nitrous Oxide (N₂O): A Comparative Study of Indonesia and the Netherlands</i> oleh Cindy Cloudia Salsabila dan Gelar Ali Ahmad, Yurispruden 9(2), 2026	Rumusan masalah dalam penelitian terdahulu pada pokoknya mengkaji: (1) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan <i>nitrous oxide</i> di Indonesia? (2) Bagaimana perbandingan kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan <i>nitrous oxide</i> antara Indonesia dan Belanda? (3) Bagaimana kebijakan hukum pidana yang dapat diterapkan terhadap penyalahgunaan <i>nitrous oxide</i> di Indonesia berdasarkan perbandingan dengan Belanda?	Penelitian ini mengkaji kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan <i>nitrous oxide</i> melalui pendekatan penelitian hukum normatif dan perbandingan hukum Indonesia dengan Belanda.	Penelitian penulis memiliki perbedaan karena lebih memfokuskan kajian pada identifikasi ketentuan pidana yang tersedia di Indonesia dan keterbatasannya dalam menjangkau penyalahgunaan N ₂ O untuk tujuan rekreasional. Penelitian penulis juga menekankan analisis terhadap prinsip subsidiaritas, proporsionalitas, serta pembedaan antara penggunaan sah dan penyalahgunaan N ₂ O.
3.	Kebijakan Hukum Pidana Penyalahgunaan <i>Nitrous Oxide</i> dalam Tabung	Rumusan masalah dalam skripsi terdahulu pada pokoknya mengkaji: (1)	Penelitian ini membahas kebijakan hukum pidana terhadap	Penelitian ini tidak hanya melihat produk <i>Whip Pink</i> sebagai objek

	<i>Whip Pink</i> dengan Komparasi Belanda oleh Amabel Joelle Trifena Tobing, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2026	Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan <i>nitrous oxide</i> dalam tabung <i>Whip Pink</i> di Indonesia? (2) Bagaimana perbandingan pengaturan penyalahgunaan <i>nitrous oxide</i> dalam sistem hukum Belanda? (3) Bagaimana kebijakan hukum pidana yang dapat diterapkan terhadap penyalahgunaan <i>nitrous oxide</i> dalam bentuk tabung <i>Whip Pink</i> ?	penyalahgunaan N ₂ O dalam bentuk tabung <i>Whip Pink</i> dengan menggunakan perbandingan pengaturan Belanda.	penyalahgunaan, tetapi mengkaji lebih luas mengenai ketentuan pidana terhadap berbagai bentuk perbuatan terkait N ₂ O, termasuk penggunaan pribadi, penjualan, peredaran, dan kemungkinan pembentukan pengaturan khusus.
--	--	--	--	---

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa telah terdapat beberapa penelitian yang membahas penyalahgunaan *nitrous oxide* (N₂O) dengan pendekatan hukum pidana serta perbandingan hukum antara Indonesia dan Belanda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek kajian berupa penyalahgunaan N₂O dan penggunaan pendekatan perbandingan hukum. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus analisis yang dilakukan.

Penelitian ini tidak mendasarkan kebaruan hanya pada objek N₂O maupun negara pembanding yang digunakan, melainkan pada analisis mengenai ketentuan pidana yang berlaku terhadap penyalahgunaan *nitrous oxide* untuk tujuan rekreasional di Indonesia. Penelitian ini mengkaji batas penerapan hukum pidana terhadap berbagai bentuk perbuatan yang berkaitan dengan N₂O, meliputi penggunaan untuk kepentingan pribadi, penjualan, serta peredaran N₂O yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Selain itu, penelitian ini menganalisis aspek pengaturan penyalahgunaan N₂O di Belanda yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengatasi keterbatasan pengaturan di Indonesia dengan memperhatikan prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya untuk menganalisis batas kriminalisasi dan merumuskan arah pengaturan pidana yang proporsional terhadap penyalahgunaan N₂O, dengan tetap membedakan antara penggunaan N₂O yang sah dalam bidang medis dan pangan dengan penggunaan N₂O untuk tujuan rekreasional.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan norma hukum, asas hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum sebagai objek utama kajian.¹⁰ Penelitian ini dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan *nitrous oxide* untuk tujuan rekreasional di Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan yang berlaku di Belanda. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis ketentuan pidana

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, 35-36.

yang berlaku, batas penerapan hukum pidana terhadap penyalahgunaan *nitrous oxide*, serta aspek pengaturan di Belanda yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan pengaturan hukum pidana Indonesia berdasarkan prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin hukum.¹¹ Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada analisis terhadap ketentuan pidana yang berlaku terhadap penyalahgunaan *nitrous oxide* untuk tujuan rekreasional di Indonesia, serta pengkajian terhadap pengaturan *nitrous oxide* yang berlaku di Belanda sebagai bahan perbandingan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas penerapan hukum pidana, kebutuhan pengaturan pidana, serta aspek pengaturan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan hukum pidana Indonesia berdasarkan prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pendekatan yang relevan dengan karakter penelitian hukum normatif, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13-14.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan, peredaran, pengawasan, dan penyalahgunaan *nitrous oxide* di Indonesia dan Belanda. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kedudukan hukum *nitrous oxide*, ruang lingkup pengaturan, serta ketentuan pidana yang berlaku dan batas penerapannya terhadap penyalahgunaan *nitrous oxide* untuk tujuan rekreasional. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan konstruksi pengaturan antara Indonesia dan Belanda dalam mengatur penggunaan yang sah dan penggunaan yang menyimpang dari peruntukannya.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep dan doktrin hukum yang relevan dengan penelitian, antara lain kebijakan hukum pidana, kriminalisasi, asas legalitas, prinsip subsidiaritas, prinsip proporsionalitas, serta perlindungan kepentingan hukum. Pendekatan ini digunakan untuk membangun dasar konseptual dalam menganalisis batas penerapan hukum pidana terhadap penyalahgunaan *nitrous oxide* untuk tujuan rekreasional, termasuk menilai kebutuhan pengaturan pidana khusus dengan tetap mempertimbangkan penggunaan *nitrous oxide* yang sah dalam bidang kesehatan dan pangan.

c. Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) digunakan dengan membandingkan pengaturan mengenai penyalahgunaan

nitrous oxide dalam sistem hukum Indonesia dan Belanda. Perbandingan dilakukan terhadap kedudukan hukum *nitrous oxide*, bentuk pengaturan pidana, ruang lingkup larangan, pengecualian terhadap penggunaan yang sah, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta konsekuensi hukum terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku. Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan kedua negara serta menganalisis aspek pengaturan di Belanda yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengatasi keterbatasan pengaturan hukum pidana Indonesia berdasarkan prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif, sehingga bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹² Adapun masing-masing bahan hukum tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan digunakan sebagai sumber utama dalam menganalisis permasalahan hukum.¹³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan narkoba, psikotropika, kesehatan, bahan tambahan

¹² *Ibid.*, 13-14.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, 181-182.

pangan, dan penggunaan gas medik, serta ketentuan hukum Belanda yang berkaitan dengan *nitrous oxide*, khususnya *Opiumwet* dan *Opiumwetbesluit* beserta peraturan pelaksanaannya yang relevan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, analisis, dan pendapat terhadap bahan hukum primer.¹⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta pendapat para sarjana yang berkaitan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana, kriminalisasi, asas legalitas, dan perbandingan hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang relevan dengan penelitian.¹⁵

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal,

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, 33-34.

¹⁵ *Ibid.*, 33-35.

maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁶

Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran pustaka, yang diperoleh dari:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Trunodjoyo Madura (Gedung Cakra).
- b. Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura.
- c. Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan.
- d. Perpustakaan Umum Kabupaten Sidoarjo.

2. Penelusuran Sumber Digital

Penelusuran sumber digital dilakukan melalui akses terhadap database hukum, situs resmi pemerintah, jurnal elektronik, serta sumber terpercaya lainnya yang tersedia secara daring. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi yang aktual dan relevan, khususnya terkait perkembangan pengaturan *nitrous oxide* di Indonesia dan Belanda.

1.7 Metode Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan pendekatan komparatif. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan penggunaan serta penyalahgunaan *nitrous oxide* untuk tujuan rekreasional di Indonesia dan Belanda.

Selanjutnya, bahan hukum tersebut dibandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan mengenai kedudukan hukum *nitrous oxide*, bentuk pengaturan pidana, ruang lingkup larangan, pengecualian terhadap penggunaan

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 112-114.

yang sah, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta konsekuensi hukum terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku. Hasil perbandingan tersebut kemudian dianalisis berdasarkan konsep kebijakan hukum pidana, kriminalisasi, asas legalitas, prinsip subsidiaritas, dan prinsip proporsionalitas untuk menilai batas penerapan hukum pidana terhadap penyalahgunaan *nitrous oxide* di Indonesia.

Pada tahap akhir, hasil analisis digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai aspek pengaturan *nitrous oxide* di Belanda yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengatasi keterbatasan pengaturan hukum pidana Indonesia, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penggunaan *nitrous oxide* yang sah dalam bidang kesehatan maupun pangan.